



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/ G / 2013/ PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. MIS Miftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan, Kode Pos 70674, Pekerjaan Anggota DPRD Banjar ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M e l a w a n

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, No. 14 Banjarmasin Kode Pos 70114, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.1/00058 B/KUM, tanggal 21 Januari 2013, memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : SUGIONO YAJIE, S.H., M.H.,
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 2 Nama : A.A. WARLIADI, S.H., M.H.,
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 3 Nama : EDY HARPENDI, S.H. M.H.,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 4 Nama : Hj. YATIMAH, S.H.,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan selatan.

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat-empatnya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Jalan Aneka Tambang Banjarbaru ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- 1 Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/ G/ 2013/ PTUN.BJM yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2013 ;
- 2 Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/ G/ PEN-DIS/ 2013 /PTUN.BJM tanggal 11 Januari 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismisal ;
- 3 Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01 /G /PEN-MH /2013 /PTUN.BJM tanggal 11 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 4 Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01 /G /PEN-PP /2013 /PTUN.BJM tanggal 14 Januari 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- 5 Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01 /G /PEN-HS /2013 /PTUN.BJM tanggal 12 Februari 2013 Tentang Hari Sidang ;
- 6 Bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2013. bahwa pada pokoknya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

DENGAN OBYEK SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama: MU'ADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan 2009-2014 Pada tanggal 7 Nopember 2012 diberitahu dan menerima **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.**

Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

Dari **Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian** Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar, **Gt.Khairiah, S.Sos** pada jam: 10.30 Wita di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terkait dengan terbitnya **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.**

- 2 Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit yaitu dalam bentuk **SURAT KEPUTUSAN**, Individual yaitu isi keputusan tersebut ditujukan kepada saudara : MUADDIN sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, masa jabatan 2009-2014, FINAL yaitu merupakan keputusan akhir yang ditetapkan berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat yang dijadikan objek gugatan Penggugat dan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, Halin imerupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat, sesuai dengan UU RI NO 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU RI NO 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi : keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- 3 Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan PENGUGAT, karena sejak di tetapkannya SURAT KEPUTUSAN itu : Maka Gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh pihak Bendahara Gaji di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dan alasan ini sesuai dengan : Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 1 : seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh uatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Inilah yang dijadikan alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat.

- 4 Bahwa **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.**

Atas nama: MUADDIN., tertanggal 1 Nopember 2012.

Penggugat menilai Perbuatan Tergugat telah membuat Keputusan yang bertentangan dengan:

- A PeraturanperUndang-Undangan yang berlaku, Karena sudah jelas: UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD Pasal 383 Ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBERHENTIKAN, pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politik diberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Pasal: 102 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (C) yaitu DIBERHENTIKAN, pada Ayat (2) Huruf (H) diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 102 Ayat (2) huruf (h) dalam hal Anggota Partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah, setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.

(C) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM. Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHAN UMUM pada huruf (b) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh Pimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada MAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, atau mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri atau melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf (b), berpengaruh terhadap proses Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya surat KEPUTUSAN TERGUGAT, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menunda Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar, sebagaimana **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.**

Atas nama: MU'ADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara pada Pasal 67 Ayat 4 huruf (a) yang berbunyi : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

6. Bahwa berdasarkan posita 2,3,4 dan 5 diatas, keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 2 Huruf (A) yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Huruf (B) yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, jadi wajar apabila surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan:

- 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYAT DAERAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- 3 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA. HASIL PEMILIHAN UMUM.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan gugatan Penggugat.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama : MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama: MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.

4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan mendudukkan kembali kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar.

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Keliru atau Salah Alamat (*Error In Persona*) :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Januari 2013 mendalilkan yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/ 0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pember-hentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, merupakan suatu kekeliruan atau salah alamat mengingat keberadaan obyek sengketa tersebut sebagai hasil proses untuk memenuhi ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi “ *Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*”
3. Bahwa perlu Penggugat ketahui ditetapkannya surat Tergugat Nomor 188.44/0519/ KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 merupakan proses tindak lanjut dari surat Bupati Banjar Nomor 100/0906/Pem, yang menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8 Oktober 2012 yang menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 tanggal Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.

4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinya memutuskan **memberhentikan Sdr. Mu'addin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar.**
5. Bahwa karena yang memberhentikan Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sudah sepatutnya yang digugat Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan **keliru** Penggugat menggugat Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat, **karena gugatan Penggugat keliru atau salah alamat (*Error In Persona*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.**

B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :

- 1 Bahwa mencermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, Penggugat **men-dalilkan** yang menjadi obyek sengketa hanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014.
- 2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku berawal dari terbitnya:
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterima DPD PPP Kabupaten Banjar;
 - b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihal Pemberhentian Sdr. Mu'addin, SH., dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8 Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mu'addin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dan
- d. Surat Bupati Banjar Nomor 100/0906/Pem perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mua'ddin, SH., yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, yang ada dalam gugatan Penggugat tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan surat-surat yang mendasarinya, sebagaimana disebut pada butir 2 huruf a, b, c, dan d di atas, seharusnya Penggugat menjadikan Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masing-masing sebagai Tergugat, namun karena hanya Gubernur Kalimantan Selatan saja yang digugat **maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

C. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematur*) :

1. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, ternyata Penggugat mengajukan gugatan keberatan melalui Pengadilan Negeri Martapura atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/ DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Mua'ddin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan “dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3. Bahwa karena Penggugat saat sekarang telah mengajukan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 ke Pengadilan Negeri Martapura, maka terlalu dini (*Prematur*) Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banjarmasin, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua uraian-uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
- 2 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat tanggal 4 Januari 2013.
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, Penggugat mendalilkan telah merasa dirugikan karena sejak ditetapkannya obyek sengketa tersebut **gaji Penggugat tidak dibayar** oleh Bendaharawan gaji di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, dalil/alasan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena sejak dikeluarkannya obyek sengketa **gaji Penggugat tetap dibayar sepenuhnya dalam keadaan normal (yakni Tunjangan Anggota DPRD)** dan dapat dilihat **dalam 3 (tiga) bulan terakhir** yakni bulan Desember 2012, bulan Januari dan bulan Februari 2013, Penggugat masih tetap menerima Tunjangan Anggota DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang masing-masing sejumlah sebagaimana dalam daftar tunjangan tersebut, jadi **tidak ada kerugian bagi Penggugat** sehingga tidak selayaknya gugatan Penggugat dengan berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan secara cermat dan sesuai peraturan perUndang-Undangan dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, karena adanya usul dari Bupati Banjar yang telah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjar Pasal 96 dan Pasal 97 bahwa usulan pemberhentian anggota DPRD yang diusulkan oleh Partai Politik ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD dengan menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

5. Bahwa jelaslah terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum; dan
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 4 huruf (c) dalam gugatannya yang mengutip Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “ **Bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh pimpinan partai politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung** “
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 huruf (c) dalam gugatannya tersebut **membuktikan** bahwa gugatan Penggugat atas pemberhentian Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Partai Politik sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Martapura, karena belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **keliru** jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas **tidak ada satupun alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan** sehingga Penggugat memohon penetapan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009–2014, telah sesuai prosedur dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku serta telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

DALAM PENETAPAN :

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan **sah dan benar** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;
3. Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Eksepsi/ Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 26 Pebruari 2013 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Maret 2013 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Mua'ddin, SH. ;
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat tertanggal Martapura, 30 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Penangguhan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari PPP atas nama Muaddin yang ditujukan kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Di Martapura dipending ;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2012 yang dibuat oleh MU'ADDIN yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar ;
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Martapura atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUADDIN berlawanan dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Banjar sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat II, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sebagai Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 024/SK/DPP/C/IX/2012, tertanggal 21 September 2012, Tentang Pemberhentian Sdr.MUA'DDIN, Dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan ;
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Banjar Nomor : 185/X/2012, tertanggal Martapura, Oktober 2012, Perihal : Pemberhentian Sdr. Mua'ddin, SH., Dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Banjar;
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 170/229/DPRD, tertanggal Martapura, 8 Oktober 2012, Perihal : Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mu'addin (dari Partai Persatuan Pembangunan), yang ditujukan Kepada Yth. Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Bupati Banjar, di Tempat ;
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Banjar Nomor : 100/0906/Pem, tertanggal Martapura, 15 Oktober 2012, Perihal : Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mua'ddin, SH., yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Atas Nama MUA'DDIN, SH.,;

6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 120/08/PEM, tertanggal 2 November 2012, ditujukan Kepada Bupati Banjar di Martapura ;

7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai aslinya surat Mu'addin tertanggal Martapura, 30 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Penangguhan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari PPP atas nama Muaddin yang ditujukan kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Di Martapura ;

8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai dengan copynya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai dengan copynya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Banjar Untuk Bulan : Desember 2012 ;

11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar Untuk Bulan : Desember 2012 ;

12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar Untuk Bulan : Desember 2012 ;

13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai dengan salinan aslinya Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 April 2013 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, para pihak tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

**” Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0519/kum/2012
Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
Atas Nama: Mua’ddin, SH., tertanggal 1 Nopember 2012 “**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan, yaitu : apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti obyek sengketa in litis, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis* adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit karena obyek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0519/kum/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Atas Nama: Mu'addin, S.H., Tertanggal 1 Nopember 2012, individual karena Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ditujukan kepada MUADDIN (Penggugat) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, masa jabatan 2009-2014, bersifat final karena diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Tergugat) yang tidak perlu adanya persetujuan atasannya atau persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lainnya lagi, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Banjar, masa jabatan 2009-2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dalam pengajuan gugatan, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dirugikan saja yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium "*Point 'd Interest, point 'd action*" atau "*No interest*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No action”, yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak di tetapkannya Surat Keputusan itu gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh pihak Bendahara Gaji di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, meskipun pada akhirnya tetap dibayarkan tetapi dengan syarat membuat surat pernyataan yang pada intinya apabila dikemudian hari menjadi temuan BPK yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat bersedia mengembalikan seluruh gaji yang diterimanya tersebut (vide bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada terdapat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*, karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa *in litis*, karena apabila obyek sengketa *a quo* dilaksanakan, maka jelas akan membawa akibat hukum kerugian bagi Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, sehingga dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 19 Februari 2013, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Penggugat Keliru atau Salah

Alamat (*Error In Persona*) :

Bahwa karena yang memberhentikan Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sudah sepatutnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan **keliru** Penggugat menggugat Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat ;

2 Gugatan Penggugat Tidak Lengkap

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014,

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



yang ada dalam gugatan Penggugat tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan surat-surat yang mendasarinya, seharusnya Penggugat menjadikan Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masing-masing turut sebagai Tergugat, namun karena hanya Gubernur Kalimantan Selatan saja yang digugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

3 Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Prematur)

Bahwa karena Penggugat saat sekarang telah mengajukan gugatan keberatan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 ke Pengadilan Negeri Martapura, maka terlalu dini (*Prematur*) Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang **kesatu** adalah gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat), dimana keputusan tersebut harus bersifat *final* artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Badan/ Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0519/kum/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Atas Nama: Mua'ddin, SH., Tertanggal 1 Nopember 2012, (vide bukti P.3=T.5), dimana Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (obyek sengketa *a quo*) adalah Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hanya memberikan usulan pemberhentian Penggugat dan yang mengambil keputusan terakhir ada pada Gubernur Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah bersifat *final* artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana Gubernur Kalimantan Selatan (Tergugat) telah mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, oleh karena itu apabila yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Gubernur Kalimantan Selatan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **kedua** yang pada pokoknya mempermasalahkan gugatan Penggugat tidak lengkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun yang mendasari terbitnya obyek sengketa *in litis* adalah surat-surat usulan yang diajukan oleh Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua DPC PPP Kabupaten Banjar dan Ketua Umum DPP PPP, namun hal itu masing-masing tidak bisa dicantumkan sebagai Tergugat karena hanya sebatas mengeluarkan surat-surat usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar yang belum final dan masih memerlukan adanya tindak lanjut dari

Halaman 21 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN yang berwenang untuk itu, yaitu menerbitkan SK obyek sengketa oleh karenanya gugatan Penggugat yang hanya mencantumkan/memasukkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Pihak Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa *a quo* adalah sudah benar, sehingga eksepsi Tergugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **ketiga** yaitu Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematur*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan sekarang sedang mengajukan gugatan keberatan melalui Pengadilan Negeri Martapura dan yang dijadikan obyek gugatan adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/ DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0519/kum/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Atas Nama: Muaddin., Tertanggal 1 Nopember 2012 (vide bukti P.3=T.5) yang telah bersifat **final**, setelah melalui beberapa usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar periode tahun 2009-2014 yang berawal dari Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterima DPD PPP Kabupaten Banjar (vide bukti T.1), Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012, perihal Pemberhentian Sdr. Muaddin dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar (vide bukti T.2), Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8 Oktober 2012, perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mu'addin (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar (vide bukti T.3), dan terakhir Surat Bupati Kabupaten Banjar Nomor 100/0906/Pem tanggal 15 Oktober 2012, perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Muaddin yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (vide bukti T.4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan obyek sengketa antara gugatan di Pengadilan Negeri Martapura dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin obyeknya berbeda sebagaimana diuraikan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim cara pengujiannya dan menyelesaikan kedua obyek sengketa juga berbeda, terlebih lagi di PTUN dikenal adanya tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga apabila keputusan obyek sengketa a quo sudah final dan diterima oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 hari untuk digugat di PTUN sudah dihitung sejak diterimanya SK Tergugat tersebut, sehingga jika menunggu sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap bisa berakibat SK obyek sengketa tersebut menjadi daluarsa yang mengakibatkan hak Penggugat untuk menggugat di PTUN menjadi hilang oleh karena itu tidak perlu menunggu sampai ada putusan Pengadilan Negeri Martapura yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (*Prematur*) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0519/kum/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Atas Nama: Mua'ddin, SH., Tertanggal 1 Nopember 2012 (vide bukti P.3=T.5), tertanggal 1 Nopember 2012, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dimana Tergugat telah menggunakan

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, jadi wajar apabila surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek-obyek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat *pada saat* menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa a quo* dapat dinilai meliputi antara lain :

- 1 Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ;
- 2 Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;
- 3 Segi *Substansi/ Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa *a quo* antara lain disebutkan dalam :

- **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009**, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- **Pasal 383 (2) huruf e.** diusulkan partai poliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- **Pasal 384 (1)** Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c. huruf h. dan huruf i. diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat hari) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota dari bupati/ walikota. (vide bukti T-8) ;

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010**, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- **Pasal 102 (2) huruf h.** diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- **Pasal 103 (1)** Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c. huruf h. dan huruf i. diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Gubernur.

(8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14 (empat hari) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota dari bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Atau dari pimpinan DPRD kabupaten/ kota

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (vide bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka *terbukti* secara hukum bahwa kepada Tergugat memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan masalah Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Atas Nama: Muaddin., termasuk dalam hal ini terhadap Obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi/ materi, dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009**, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 383 (2) huruf h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 384 ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota. (vide bukti T-8) ;

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010**, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 102 ayat (2) huruf h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 103 ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana



dimaksud pada ayat 5 atau dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 6. (vide bukti T-13) ;

- **Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010
Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjar,**

Pasal 96 (2) huruf h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 97 ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati Kabupaten Banjar, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (vide bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa a quo melalui beberapa rangkaian usulan yang diawali dengan surat antara lain :

- 1 Surat Keputusan DPP PPP Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari anggota PPP, yang diterima DPC PPP Kabupaten Banjar (vide bukti T-1);
- 2 Surat Ketua DPC PPP Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 Perihal Pemberhentian Sdr. Muaddin dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari PPP yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar (vide bukti T-2) ;
- 3 Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD Tanggal 8 Oktober 2012 Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar Atas Nama Muaddin dari PPP, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Kabupaten Banjar (Vide bukti T-3) ;
- 4 Surat Bupati Kabupaten Banjar Nomor 100/0906/Pem Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Atas Nama Muaddin yang

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (vide T-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 diperoleh fakta bahwa Tergugat sebelum menerbitkan SK obyek sengketa telah melalui beberapa tahapan secara prosedur yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat sudah cermat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009–2014, telah diawali dengan adanya Keputusan DPP PPP tentang Pemberhentian Penggugat dari anggota PPP yang diterima dari DPC PPP Kabupaten Banjar, kemudian Ketua DPC PPP Kabupaten Banjar mengusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Banjar menindaklanjuti usulan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bupati Kabupaten Banjar, dan Bupati Kabupaten Banjar meneruskan usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Replik Penggugat mendalilkan bahwa SK obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlalu dini dan seharusnya menunggu sampai adanya putusan Pengadilan Negeri yang berkuatan hukum tetap, karena Penggugat sedang melakukan upaya hukum gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Martapura terkait dengan SK pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai politik, dan mengenai hal itu Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat dengan surat tembusan bukti P-4 yang diterima oleh petugas Setda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (ibu Yuliana) sebelum terbitnya SK obyek sengketa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah membuat surat tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Perihal Penangguhan proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Banjar dari PPP atas nama Muaddin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan diterima oleh petugas Setda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh ibu Yuliana (vide bukti P-4), namun ternyata surat tersebut baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2012 (vide lampiran bukti bukti T-7) sehingga bersamaan dengan terbitnya SK obyek yaitu pada tanggal 1 Nopember 2012, dan terlebih lagi ternyata Ketua DPRD Kabupaten Banjar yang dituju surat itupun tidak menindaklanjuti atau meneruskan surat dari Penggugat tersebut kepada Tergugat, oleh karena itu meskipun Tergugat telah menerima surat tembusannya menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tidak ada kewajiban untuk menunda atau tidak memproses SK obyek sengketa *a quo* karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru Tergugat berkewajiban untuk menerbitkannya paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari Ketua DPRD Kabupaten Banjar yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bupati Kabupaten Banjar, dengan demikian penerbitan SK obyek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka obyek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 (vide bukti P.3=T.5) diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku sehingga sudah tepat dan benar proses dari penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Tergugat) tersebut ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tata usaha Negara obyek sengketa adalah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum) maupun kelompok atau yang dalam gugatan ini Tergugat menjalankan kedudukan hukumnya yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkrit, individual dan final ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi/ materi, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,-
(Seratus Tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2013**, oleh kami **JUMANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H.,MKn.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **25 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

SRI LISTIANI, S.H.,MKn

JUMANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SIDI PURNOMO, S.H.

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	19.000,-
3. Biaya ATK TK.I Rp.	70.000,-
4. Putusan		
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

----- +
Jumlah Rp. 130.000,-
(Seratus Tiga puluh Rupiah)